



Dinas Kehutanan

Jalan S. PARMAN 94111 081354292029

www.dishut.sultengproc.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kehutanan

Pengurusan Usul Pensiun

No. SK : 800/04.69/SET

Persyaratan

1. Ketentuan Umum : Berstatus PNS.
2. Syarat Administrasi : Fotocopy SK CPNS (SK 80%), Fotocopy SK PNS (SK 100%), Fotocopy SK PNS (terakhir), Surat pengantar dari instansi/ BKD, SKP Tahun terakhir, SK Jabatan (opsional), Surat Pernyataan tidak sedang hukuman disiplin dan pidana penjara, Buku Nikah dileges Pejabat yang berwenang, Surat Keterangan Status Nikah (Opsional), Daftar Susunan Keluarga diTTD ybs diketahui pejabat yang berwenang setempat (kepala Desa/Lurah/Camat), Surat pernyataan anak kandung diTTD ybs bermeterai dengan saksi maksimal 2 orang pejabat yang berwenang(kepala Desa/Lurah/Camat) Surat Keterangan beda nama (Opsional), Akte lahir anak yang dilegalisir pejabat yang berwenang, Surat Kematian/Akte kematian (Opsional) keterangan janda/duda (Opsional), Karpeg dilegalisir, Surat dan Pas Foto 3x4 sebanyak 5 lembar ditulis nama dan Nip dibelakang foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS yang bersangkutan menyerahkan Berkas Usulan Pensiun sesuai dengan persyaratan kepada Pengelola Kepegawaian.
2. Pengelola Kepegawaian menerima dan memverifikasi Berkas Usul Pensiun.
3. Pengelola Kepegawaian menyiapkan Berkas Usul Pensiun untuk di tanda tangani/ disahkan oleh Ka. Subag Kepegawaian dan Umum.
4. Pengelola Kepegawaian membuat Surat Pengantar Berkas Usul Pensiun untuk selanjutnya di serahkan ke BKD Prov.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT PENGANTAR USUL PENSIUN dan BERKAS USUL PENSIUN



Dinas Kehutanan

Jalan S. PARMAN 94111 081354292029

www.dishut.sultengproc.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kehutanan

Pengaduan Layanan

Nomor HP :0813 5429 2029